



UPDATE SYARAT Perjalanan Domestik

Berlaku Mulai
5 April 2022

Dengan Transportasi Udara

Vaksinasi	Tes Covid-19
Dosis Ketiga	Tidak Diwajibkan
Dosis Kedua	Antigen (1x24 Jam) atau RT-PCR (3x24 Jam)
Dosis Pertama	RT-PCR (3x24 Jam)

Keterangan khusus:

- **Penumpang yang tidak dapat divaksin** karena kondisi kesehatan khusus harus menunjukkan surat keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah dan RT-PCR 3x24 jam.
- **Anak-anak berusia di bawah 6 tahun** dikecualikan dari syarat perjalanan dan dapat melakukan perjalanan dengan pendampingan.



Sumber: SE Menhub Nomor 36 Tahun 2022



@DJPU151



@DJPU_151



HUBUD.DEPHUB.GO.ID

Persyaratan Perjalanan Penumpang PT. Dharma Lautan Utama

01

Vaksin 1 Kali Wajib Menunjukkan Hasil PCR Negatif Berlaku 3x24 Jam.

02

Vaksin 2 Kali Wajib Menunjukkan Hasil Negatif Antigen Berlaku 1x24 Jam atau PCR Berlaku 3x24 Jam.

03

Vaksin 3 Kali / Sudah Booster Wajib Tidak Wajib Menunjukkan Hasil Tes Covid - 19.

04

Jika Belum Vaksin, Diwajibkan Melampirkan Hasil Negatif PCR Berlaku 3x24 Jam dan Surat Tidak Layak Vaksin Dari Rumah Sakit.

05

Usia Kurang Dari 6 Tahun Tidak Perlu Menunjukkan Hasil Test Covid - 19 dan Vaksinasi Sebagai Dokumen Pelayaran.

PROTOKOL KESEHATAN YANG WAJIB DIPATUHI

- 1** **PENGGUNAAN MASKER**
Wajib dilakukan dengan benar
menutupi hidung, mulut dan dagu



- 2** **MENJAGA JARAK**
Menjaga jarak tidak diperkenankan
berbicara satu arah maupun
dua arah, melalui telepon
ataupun secara langsung



- 3** **MENCUCI TANGAN**
Dengan sabun di air mengalir atau
menggunakan hand sanitizer



- 4** **BEPERGIAN SEHAT**
Bepergian dalam kondisi sehat
(tidak menderita flu, batuk, hilang
daya penciuman, diare & demam),
suhu badan < 37,3° Celcius



- 5** **MENGHINDARI
MAKAN BERSAMA**
serta tidak diperkenankan
makan-minum pada perjalanan < 2
jam, kecuali yang wajib mengon-
sumsi obat-obatan



- 6** **MENJAUHI KERUMUNAN**
Menjauhi kerumunan serta
mengurangi mobilitas





UPDATE PERSYARATAN NAIK KERETA API ANTARKOTA

Geser untuk melihat tabelnya >>>

TABEL PERSYARATAN NAIK KA ANTARKOTA MULAI 5 APRIL 2022

STATUS PENUMPANG	TANPA SKRINING	SKRINING ANTIGEN (1x24 JAM)	SKRINING RT-PCR (3x24 JAM)	MEMILIKI APLIKASI PEDULILINDUNGI	SURAT KETERANGAN DARI DOKTER UMUM ATAU DOKTER RS PEMERINTAH
Sudah vaksin dosis ketiga (booster)	✓	✗	✗	✓	✗
Telah mendapatkan vaksin kedua	✗	✓	✗	✓	✗
Telah mendapatkan vaksin pertama	✗	✗	✓	✓	✗
Tidak dapat divaksin karena kondisi medis/komorbid	✗	✗	✓	✓	✓
Anak <6 tahun	✗	✗	✗	✗	✗

- Ketentuan di atas mengacu pada SE Kemenhub No. 39 Tahun 2022 dan berlaku mulai 5 April 2022.
- Anak usia < 6 (enam) tahun tidak diwajibkan skrining, namun wajib didampingi pendamping yang telah memenuhi syarat perjalanan.
- Surat dokter dari RS Pemerintah yang menyatakan bahwa kondisi penumpang belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- Penumpang yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, juga dapat menunjukkan hasil negatif RT-PCR dengan masa berlaku 3x24 jam.